



PUTUSAN

Nomor 0664/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pulau Kijang, 11 Oktober 1980,
agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.
Tg. Harapan, (samping Sd 019) No.45, Rt/rw.002/001,
Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan,
Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUUGAT, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 18 Desember 1984,
agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Jl. Batang Tuaka, Gg. Rindang Permata, Rt/rw.006/002,
Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kab.
Indragiri Hilir, Prov. Riau. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 24 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0664/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 25 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0664/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 atau bertepatan dengan 6 Jumadil Akhir 1439 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 22 Februari 2018 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jl. Batang Tuaka, Gg. Rindang Permata, RT/RW.006/002, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.
4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan tidak harmonis, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, dan masih bergantung kepada orang tuanya, bahkan yang memberikan nafkah untuk Penggugat adalah orang tua Tergugat;
 - Tergugat bersifat cuek dan acuh kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagaimana layaknya seorang istri.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 April 2018, yaitu dikarenakan sifat Tergugat yang tidak bisa menghargai Penggugat sebagai mana layaknya seorang istri, membuat Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Tg. Harapan, (samping SD 019) No.45, RT/RW.002/001, Kelurahan Sungai Beringin, kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sehingga sampai sekarang tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0664/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Penggugat yang tetap ingin berpisah dengan Tergugat.

7. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa didamaikan lagi, serta telah terjadi perpisahan lebih kurang 5 bulan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0664/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 22 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegellen, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (P).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan RT 02 RW 01 Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat dan mengenal Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Februari 2018 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jl. Batang Tuaka Gangn Rindang Permata RT 006 RW 002 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir hingga berpisah.

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0664/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih.
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, semua kebutuhan rumah tangga atas bantuan orang tua Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat diatur oleh orang tua Tergugat.
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak mampu melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat dihadapan saksi, orang tua Penggugat dan Tergugat serta adik kandung Tergugat.

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Periuk Lorong Tanjung Pasir RT 05 RW 002 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Februari 2018 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jl. Batang Tuaka Gangn Rindang Permata RT 006 RW 002 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir hingga berpisah.

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0664/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih.
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat karena Tergugat lebih mengikuti kemauan orang tuanya daripada pendapat Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat diatur oleh orang tua Tergugat.
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak mampu melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat dan Tergugat serta adik kandung Tergugat.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0664/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Temrohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan /atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0664/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Februari 2018 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jl. Batang Tuaka Gangn Rindang Permata RT 006 RW 002 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir hingga berpisah.
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih.
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat karena Tergugat lebih mengikuti kemauan orang tuanya daripada pendapat Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat diatur oleh orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat bahwa Tergugat tidak mampu melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat dan Tergugat serta adik kandung Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0664/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan pada tahun 2018 sudah tidak lagi harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
3. Bahwa upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Quran Surat al-Baqarah ayat 229.
2. Kaidah fikih

الضرر يزال

Artinya: “sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum Penggugatan Penggugat mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0664/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1440 Hijriah, oleh kami FATHUR RIZQI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.H.I dan RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I
Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I

RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 0664/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0664/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)